

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI SAMSAT KOTA DEPOK 1)

Amelia Mutiara Putri

Universitas Pamulang
ameliamutiara2220@gmail.com

Tati Rosyati

Universitas Pamulang
dosen02420@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance. The population in this study were motor vehicle taxpayers registered at Samsat Kota Depok 1 totaling 1,032,932 taxpayers. The research sample used a simple random sampling technique and was determined using the slovin formula of 100 people. Based on the partial results, taxpayer knowledge has no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while taxpayer awareness has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, and modernization of the tax administration system has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Based on the simultaneous results, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and modernization of the tax administration system have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *Tax payer Knowledge, Tax payer Awareness, Tax Administration System Modernization, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Depok 1 sebanyak 1.032.932 wajib pajak. Sampel penelitian menggunakan teknik *simple random sampling* dan ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebanyak 100 orang.. Berdasarkan hasil secara parsial pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil secara simultan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu pendapatan negara dan termasuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat baik pribadi maupun badan, pendapatan atau penghasilannya diberikan kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang dan menunjang segala kemajuan negara baik dari pembangunan maupun kondisi perekonomian dan lain-lainnya untuk mensejahterakan masyarakat di negara tersebut. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan. Adapun iuran yang dibayarkan oleh rakyat sebagai wajib pajak berdasarkan lembaga pemungut terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah Pajak Daerah (Amri & Syahfitri, 2020). Beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak namun dalam hal ini bagi rakyat yang sudah memenuhi persyaratan baik secara subjektif maupun objektif, maka dari itu yang sudah memenuhi kewajiban pajak tersebut maka dapat dikenai ancaman sanksi administrative dan hukuman pidana sebagai mana yang telah di sebutkan di undang-undang perpajakan. Adapun sebesar 64,6% pendapatan negara Indonesia diperoleh dari hasil pajak yang artinya tanpa pendapatan dari pajak tersebut, negara Indonesia akan kesulitan dalam membangun negaranya (Sekretariat Kabinet RI, 2023). Fungsi utama dari pajak itu sendiri yaitu sebagai anggaran (*budget air*) artinya pajak memiliki peran sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk selanjutnya dialokasikan

dana kedalam kas negara sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku, pajak juga berperan sebagai alat pengukur (*regulerend*), dan sebagai stabilitas perdagangan yang berperan terhadap infrastruktur negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini, bersumber dari daerah atau provinsi. Salah satu pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah (Kowel, 2019) . Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan Daerah. Karena di Indonesia, tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi cukup tinggi. Pada pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. (kemenkeu.go.id). Pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kantor Samsat Depok I yang juga menyumbang dengan jumlah pajak yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menargetkan pendapatan untuk tahun 2020 mencapai Rp. 328 miliar, naik Rp. 124 miliar dibandingkan target murni tahu lalu yaitu Rp. 204 miliar. Namun hal ini tidak juga terlepas dari permasalahan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Tercatat bahwa Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dar wajib pajak yang belum menunaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Depok ternyata jumlahnya cukup besar setiap tahunnya. Besarnya jumlah tunggakan ini tentunya mempengaruhi besarnya jumlah bagi hasil

PKB untuk Kota Depok setiap tahunnya. Meskipun target penerimaan pajak bagi hasil PKB untuk Kota Depok setiap tahunnya mengalami kenaikan, jumlahnya tentu tetap tidak sesuai dengan potensi yang ada (Dedi, Jurnal Depok). Oleh karena itu dengan diadakannya program pemutihan pada tahun 2023 ini yang berakhir pada bulan Desember diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para wajib pajak yang masih memiliki kesulitan dalam membayar pajaknya. Dengan memanfaatkan bebas denda pajak kendaraan bermotor (PKB), bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua dan bebas tunggakan PKB tahun kelima.

Tabel 1 Data Pertumbuhan KTMDU (Kendaraan Yang Tidak Daftar Ulang) Samsat Kota Depok Tahun 2019-2023

Tahun	Potensi	KTMDU	Persentase
2019	785.598	185.442	23,61%
2020	796.513	180.618	22,68%
2021	761.042	201.053	26,42%
2022	750.558	191.099	25,46%
2023	1.032.932	433.948	42.01%

Sumber : Kantor Samsat Kota Depok

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuatif sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 masih banyak sekali kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Dengan semakin banyaknya KTMDU di kota Depok menandakan bahwa minimnya Pengetahuan wajib pajak dan Kesadaran wajib pajak terkait pajak kendaraan bermotor, memang tidak dapat dipungkiri saat ini kendaraan bermotor sudah bukanlah suatu barang mewah seperti jaman dahulu namun saat ini kendaraan bermotor sudah menjadi suatu kebutuhan dan setiap keluarga sepertinya wajib untuk memiliki kendaraan bermotor minimal satu buah sepeda motor. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang mempermudah proses untuk mendapatkan kendaraan bermotor dengan syarat mudah dan proses yang cepat maka tak ayal membuat masyarakat berlomba untuk mengajukan permohonan kredit kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Antara banyaknya kewajiban yang ada pada pemilik kendaraan

bermotor salah satunya adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap satu tahun sekali. Namun yang terjadi adalah seringkali kewajiban ini dilupakan dengan berbagai macam alasan sehingga pajak kendaraan bermotor tidak dibayarkan setiap tahun. Di kota Depok sendiri masih banyak kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan ulang atau dibayarkan pajak kendaraan bermotor tahunan oleh pemiliknya padahal pajak kendaraan ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang wajib diperhitungkan. Oleh karena itu, tim Pembina Samsat Jawa Barat yang terdiri dari Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan PT. Jasa Raharja Jawa Barat bekerja sama dengan PT. Naga Bendu untuk melakukan penelusuran kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Diharapkan dengan adanya penelusuran kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang ini dapat menekan angka kriminalitas khusus pencurian kendaraan bermotor karena kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang biasanya adalah kendaraan curian yang dibeli oleh masyarakat tanpa surat-surat lengkap atau biasa dikenal dengan istilah kendaraan 'bodong'. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Widomoko & Nofryanti, 2017). Kepatuhan wajib pajak didasari oleh beberapa faktor, faktor pertama yaitu Pengetahuan wajib pajak. Yang mana pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajibannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Karlina & Ethika, 2021). Selain pengetahuan, kesadaran pajak wajib pajak juga menjadi faktor yang penting. Kesadaran pajak yaitu kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak secara suka rela dan tepat pada waktunya sebagaimana peraturan undang-undang yang berjalan. Kesadaran pajak terbentuk karena adanya nilai moral, etika, dan rasa akan kewajiban sebagai penduduk sebuah

negara yang benar. Sebagian besar masyarakat menganggap pajak sebagai pungutan wajib oleh karena itu hanya sedikit yang merasa rela dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara (Widajantie *et al.*, 2023). Hal tersebut dilakukan pemerintah guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak ketika melakukan pembayaran pajak motornya di Samsat yakni belum efektif dan efisien pelayanan di Samsat terkait sistem (Virgiawati, 2019). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Kowel *et al.*, 2019) dengan judul Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh (Fikri & Halimatusadiah, 2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat atau memperlemah antara variabel independen terhadap variabel dependen.

TELAAH LITERATUR

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pohan, (2015) berpendapat bahwa PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009: Tentang Pajak dan Distribusi Daerah Pasal 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan yang masuk kedalam kategori kendaraan bermotor menurut

Pasal 13 Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah pasal 19 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Lalu yang masuk kedalam kategori kendaraan bermotor pada pasal 21 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Sembiring & Hasibuan, (2023) mengatakan bahwa dasar hukum pajak kendaraan bermotor yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomo 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Mengenai objek pajak kendaraan bermotor sendiri ialah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis

jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Pada pajak kendaraan bermotor tidak semua kepemilikan dan penguasaan dikenakan pajak. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Sedangkan yang dikatakan sebagai subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Berdasarkan hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur, diterangkan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor adalah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 6):

1. Tarif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh orang pribadi, ditetapkan Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan tarif paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen). Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, ditetapkan tarif secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) angkutan umum. Ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan. Pemerintah atau TNI atau Polri, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen)
3. Tarif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi

sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka atau taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti sikap taat, patuh atau tunduk pada ajaran dan peraturan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan RI No. 192/PMK.03/2007):

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang meliputi Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pada masa pajaknya
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

4. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Tepat waktu dalam menghitung pajak yang terutang dan menyetorkannya sesuai dengan peraturan perpajakan
6. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Karlina & Ethika, 2021).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas, semakin tinggi tingkat kesadarannya maka dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia itu sendiri untuk memahami bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peran yang di ambil oleh sector perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat dipergunakan guna meningkatkan kepatuhan (Hidayat & Maulana, 2022). Beberapa bentuk kesadaran

membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemugutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Adapun kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang hasilnya menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Stiani, 2023). Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan (Virgiawati, 2019). Terdapat beragam inovasi yang diciptakan sebagai pengembangan layanan SAMSAT di Kota Depok, antara lain:

1. Samsat Keliling, merupakan layanan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya.
2. Samsat *Drive Thru*, adalah layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak yang memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya dalebih menghemat waktu. (Anis Syamsu Rizal, 2019).
3. E-Samsat, merupakan alternatif layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak secara elektronik melalui Channel Bank seperti ATM, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*.
4. Samsat *Corner* merupakan layanan pengesahan surat menyurat dan pembayaran pajak di mall, supermarket dan hypermart

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data-data yang didapat dari wajib pajak yang membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotornya di Kantor SAMSAT Depok I sehinga penelitian ini dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan penyebaran kuisisioner yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, guna untuk mengukur kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Depok I. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus artinya penelitian harus diawali dengan adanya sebuah teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut (Neuman, W.L, 2014). Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (*significance level*) atau tingkat kesalahan (*standard error*) sebesar 10% atau 0,10 dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) atau selang kepercayaan (*confidence interval*) dari hasil penelitian

ini sebesar 90%. Pelaksanaan dalam penelitian ini, penulis memerlukan data serta informasi yang akurat, sehingga penulis melakukan penelitian sekaligus sebagai tempat penyebaran kuisioner di Kantor SAMSAT Depok I, yang beralamat di Jalan Merdeka No. 2 Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Depok I dengan jumlah 1.032.932 Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *simple random sampling* (sampel acak sederhana). Metode ini merupakan metode yang sederhana karena pengambilan sampel dilakukan secara random atau acak. Pengambilan sampel pada penelitian ini telah ditentukan terlebih dahulu banyaknya jumlah populasi yang akan diamati berdasarkan hitungan tertentu dengan menggunakan rumus Slovin, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,99 kemudian hasil tersebut dibulatkan menjadi 100, sehingga jumlah sampel yang di ambil pada penelitian ini adalah sebanyak 100 Responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Depok I. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh atau hubungan secara bersama-sama antara variabel independent dengan variabel dependen. Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikat dijelaskan lebih dari satu linear.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = Pengetahuan Wajib Pajak

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

X₃ = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	1.194	.539		2.214	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak_X1	.072	.270	.235	.266	.031
	Kesadaran Wajib Pajak_X2	.113	.137	.345	.823	.000
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan_X3	.183	.293	.597	.624	.008
a. <i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y</i>						

Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas dapat dihasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 1.194 + 0.235 X_1 + 0.345 X_2 + 0.597 X_3 + \varepsilon$$

Persamaan diatas memperlihatkan hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) secara parsial. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai *Constant* (Konstanta) sebesar 1.194 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel bebas, maka nilai dari variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak adalah 1.194. Koefisien regresi sebesar menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau 0.235, 0.345, dan 0.597 nilai komunikasi akan memberikan kenaikan skor 0.235, 0.345, dan 0.597. Nilai Pengetahuan Wajib Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.235 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan 1 (satu) Pengetahuan Wajib Pajak maka

akan terjadi kenaikan 0.235 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi Pengetahuan Wajib Pajak bernilai signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0.235 dengan nilai signifikansi sebesar 0.137 nilai ini lebih besar dari 0.10 dari taraf signifikansi standar error yang telah ditentukan oleh penulis ($0.137 > 0.05$), maka dengan demikian variabel Pengetahuan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan atau dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai Kesadaran Wajib Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.345 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan 1 (satu) Kesadaran Wajib Pajak maka akan terjadi kenaikan 0.345 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak bernilai signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.345 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 nilai ini lebih kecil dari 0.10 dari taraf signifikansi standar error yang telah ditentukan oleh penulis ($0.000 < 0.10$), maka dengan demikian variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan atau dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0.597 mengidentifikasi bahwa setiap kenaikan 1 (satu) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan maka akan terjadi kenaikan 0.597 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan bernilai signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0.597 dengan nilai signifikansi sebesar 0.008 nilai ini lebih kecil dari 0.10 dari taraf signifikansi standar error yang telah ditentukan oleh penulis ($0.008 < 0.10$), maka dengan demikian variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan atau dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 3 Hasil Uji T

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	3.800	.858		4.428	.000
	Pengetahuan Wajib Pajak_X1	.228	.430	.291	.530	.597
	Kesadaran Wajib Pajak_X2	.478	.218	.570	2.191	.000
	Modernisasi Sistem Admnistrasi Perpajakan_X3	1.269	.466	1.616	2.722	.008
a. <i>Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak_Y</i>						

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024.

Interpretasi hasil pengujian hipotesis dalam penelitian dari tabel di atas sebagai berikut: Penentuan ttabel didapatkan dari Tabel Titik Persentase Distribusi t (terlampir) dari jumlah data (df) sebanyak 100 data, dan nilai persentase (Pr) sebesar 0.10 atau 0.05 maka didapatkan nilai 1.66023 dari tabel t tersebut. Hasil keputusan pengujian secara parsial (uji t) didapatkan bahwa nilai *t-statistic* atau disebut dengan thitung dari variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0.530 dengan nilai ttabel sebesar 1.66023 dan nilai probabilitas sig. sebesar 0.597 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 10% atau 0.10 yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut berarti nilai thitung lebih kecil dari ttabel atau -thitung lebih kecil dari ttabel ($thitung < ttabel$ atau $-thitung < ttabel$) maka nilai 0.530 lebih kecil dari 1.66023 ($0.530 < 1.66023$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.10 maka nilai 0.597 lebih kecil dari 0.10 ($0.597 > 0.10$). Hal ini menandakan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan H0 diterima dan Ha ditolak, secara kesimpulan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial untuk menjawab hipotesis pertama. Hasil keputusan pengujian secara parsial (uji t) didapatkan bahwa nilai *t-statistic* atau disebut dengan thitung dari variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 2.191 dengan nilai ttabel sebesar 1.66023 dan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 10% atau 0.10 yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut berarti

nilai thitung lebih besar dari ttabel atau -thitung lebih besar dari ttabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > t_{tabel}$) maka nilai 2.191 lebih besar dari 1.66023 ($2.191 > 1.66023$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.000 lebih kecil dari 0.10 ($0.000 < 0.10$). Hal ini menandakan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan H_0 ditolak dan H_a diterima, secara kesimpulan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial untuk menjawab hipotesis kedua. Hasil keputusan pengujian secara parsial (uji t) didapatkan bahwa nilai *t-statistic* atau disebut dengan thitung dari variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 2.722 dengan nilai ttabel sebesar 1.66023 dan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 10% atau 0.10 yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel atau -thitung lebih besar dari ttabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > t_{tabel}$) maka nilai 2.722 lebih besar dari 1.66023 ($2.722 > 1.66023$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.008 lebih kecil dari 0.10 ($0.008 < 0.10$). Hal ini menandakan bahwa hasil uji t (parsial) secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan H_0 ditolak dan H_a diterima, secara kesimpulan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial untuk menjawab hipotesis ketiga.

Tabel 4 Hasil Uji F

		<i>ANOVA^a</i>				
		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Model</i>						
1	Regression	329.226	3	116.409	51.852	.000 ^b

Residual	215.524	96	2.245		
Total	564.750	99			
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan Wajib Pajak_Y b. <i>Predictors:</i> (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan_X3, Kesadaran Wajib Pajak_X2, Pengetahuan Wajib Pajak_X1					

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024

Penentuan Ftabel didapatkan dari Tabel Titik Persentase Distribusi F Probabilita 0.10 dari jumlah data (df penyebut (N2)) sebanyak 100 data, dan nilai df pembilang (N1) dari jumlah variabel bebas sebanyak 3 (tiga) maka didapatkan nilai 2.14 dari tabel F tersebut. Hasil keputusan pengujian secara simultan (uji F) atau secara bersama-sama didapatkan bahwa nilai *F-statistic* atau disebut dengan Fhitung dari keseluruhan variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, sebesar 81.852 dengan nilai Ftabel sebesar 2.14 dan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 10% atau 0.10 yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut berarti nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel atau -Fhitung lebih besar dari Ftabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > F_{tabel}$) maka nilai 81.852 lebih besar dari 2.14 ($81.852 > 2.14$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.10 maka nilai 0.000 lebih kecil dari 0.10 ($0.000 < 0.10$). Hal ini menandakan bahwa hasil uji F (simultan) atau bersama-sama secara hipotesis berpengaruh secara signifikan dikarenakan H_0 ditolak dan H_a diterima, secara kesimpulan bahwa keseluruhan variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan atau secara bersama-sama untuk menjawab hipotesis keempat.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.786 ^a	.618	.606	1.498
a. Predictors: (Constant), Motivasi_X4, Kompensasi_X3, Kepemimpinan_X1, Pengembangan_Karir_X2				
b. Dependent Variable: Kinerja_Y				

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2024.

Hasil keputusan pengujian Koefisien Determinasi (r^2) didapatkan bahwa nilai R-squared sebesar 0.786 dari hubungan variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara keseluruhan variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan yang sangat kuat tersebut digambarkan dengan hasil perhitungan R-squared melalui rumus $KD = r^2 \times 100\% = 0.7862 \times 100\% = 61.8\%$. Maksudnya berarti sumbangan nilai 61.8% variabel terikat Kinerja dapat dijelaskan pengaruhnya oleh variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, sisanya sebesar 38.2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan atau yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat nilai didapatkan bahwa nilai t-statistic atau disebut dengan thitung dari variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0.530 dengan nilai ttabel sebesar 1.66023 ($0,530 < 1.66023$) dan nilai probabilitas sig. sebesar 0.597 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 10% atau 0.10 ($0,597 > 0,10$). Dengan demikian variabel adalah pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Depok 1. Hasil pengujian ini selaras dengan adanya penelitian terdahulu (Tituk Diah, 2019) bahwa pengetahuan wajib pajak

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil pengujian hipotesis menghasilkan nilai thitung 2.191 lebih besar dari ttabel 1.66023 ($2.191 > 1.66023$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.000 lebih kecil dari 0.10 ($0.000 < 0.10$). Dengan demikian variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini menunjukkan hipotesis diterima dan H_0 ditolak. Hasil penelitian ini selaras dengan adanya penelitian terdahulu (Karlina dan Ethika, 2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan Hasil Pendugaan Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil pengujian hipotesis menghasilkan nilai ttabel 2.722 lebih besar dari thitung 1.66023 ($2.722 > 1.66023$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.008 lebih kecil dari 0.10 ($0.008 < 0.10$). Dengan demikian variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Depok 1, hal ini menunjukkan hipotesis ketiga diterima. Hasil pengujian ini selaras dengan adanya penelitian terdahulu (Virgiwati, *et al.*, 2019) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan Hasil Pendugaan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian dari pendugaan pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari Hasil nilai Fhitung senilai 81.852 lebih besar dari Ftabel 2.14 ($81.852 > 2.14$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.10 maka nilai 0.000 lebih kecil dari 0.10 ($0.000 < 0.10$). Dengan demikian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya yang menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Depok 1, dalam penelitian ini terbukti kebenarannya. Hasil pengujian ini selaras dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Kuwel *et al* (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian dari pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat bahwa tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan memiliki nilai thitung sebesar 0.530 dengan nilai ttabel sebesar 1.66023 ($0,530 < 1.66023$) dan nilai probabilitas sig. sebesar 0.597 dengan taraf signifikansi standar error sebesar 10% atau 0.10 ($0.597 > 0,10$). Hasil penelitian dari pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat bahwa berpengaruh secara signifikan dikarenakan memiliki nilai thitung 2.191 lebih besar dari ttabel 1.66023 ($2.191 > 1.66023$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.000 lebih kecil dari 0.10 ($0.000 < 0.10$). Hasil penelitian dari pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat bahwa berpengaruh secara signifikan dikarenakan memiliki nilai ttabel 2.722 lebih besar dari thitung 1.66023 ($2.722 > 1.66023$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.05 maka nilai 0.008 lebih kecil dari 0.10 ($0.008 < 0.10$). Hasil penelitian dari pengaruh pengetahuan wajib

pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari Hasil uji F memperoleh nilai sebesar Fhitung dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,10$. Hasil Pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai nilai Fhitung senilai 81.852 lebih besar dari Ftabel 2.14 ($81.852 > 2.14$), sedangkan nilai probabilitas sig. lebih kecil dari taraf signifikansi standar error 0.10 maka nilai 0.000 lebih kecil dari 0.10 ($0.000 < 0.10$). Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis sampaikan bahwa hendaknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel bebas lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian lain untuk mengetahui seberapa kuat pengaruhnya terhadap variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini. Hendaknya peneliti selanjutnya dapat menambah rentang waktu selama penelitian sebagai upaya peningkatan kualitas penelitian. Dengan diberlakukannya modernisasi sistem administrasi pajak bermotor dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan dan sanksi pajak memberikan efek jera bagi mereka yang masih belum patuh membayar pajak, dengan demikian jika hal tersebut terealisasi dengan baik maka, Samsat yang ada di Depok 1 dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh Samsat tersebut. Bagi Praktisi, diharapkan bagi praktisi mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing, Vol 2 No.2*
- Anis S, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thruterhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol 7 No.1*
- Fikri F, M., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy, Vol 2 No.1*

Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA), Vol 5 No.1*

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, Vol 15 No.2*

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol 7 No.3*

Ni Komang A, J, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma, Vol 3 No.1*

Pohan, C, A. (2015). *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sembiring, D. S. B., & Hasibuan, T. F. H. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Lubuk Pakam. *Jebidi (Jurnal Ekonomi Bisnis Digital), Vol 2 No.2*

Stiani, D. (2023). Pengetahuan, Pelayanan, dan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Samsat Depok II Cinere). *Journal of Applied Managerial Accounting, Vol 7 No.2*

Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), Vol 2 No.3*

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Virgiawati, P. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan). *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal, Vol 8 No.2*
- Widomoko & Nofryanti. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan , Pengawasan Dan Konsultasi Oleh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Menteng Satu Jakarta Pusat). *Jurnal Renaissance Vol 2 No.1*
- Widajantie *et al* (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal, Vol 2 No.1*
- Yonita, V., & Aprilyanti, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada UKM Restoran/Rumah Makan/Kafe di Daerah Cikupa Tangerang). *ECo-Fin, Vol 4 No.1*
- Yulianti, L. N. (2022). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Vol 2 No.1*